



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

umur 19 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal d/a Ibu Upik (tukang kusuk) di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

umur 23 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu buruh harian lepas, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deliserdang sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 20 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 20 Juli 2016 dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 06 Pebruari 2014 di hadapan pejabat PPN., KUA., Kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 39/08/II/2014 tertanggal 18-07-2016;

Hlm..1 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Dusun PW. Asri B, Pasar VI, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, saat ini Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai surat keterangan Nomor 470/3090/VII/2016 dikeluarkan oleh Plt. Sekretaris Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin tertanggal 19 Juli 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Leona Fransiska, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir Maret tahun 2014;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
  - b. Tergugat terlibat dengan perjudian dan suka mabuk-mabukan;
  - c. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
  - d. Tergugat sering meninggalkan kediaman hingga berminggu-minggu lamanya tanpa sebab yang jelas;
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 05 April 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**, dan saat ini Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 1 tahun 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hlm..2 dari 14 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-

Hlm..3 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/08/II/2014 tertanggal 18-07-2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMK, tempat tinggal di Dusun Kediri, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah jiran saksi, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2014 lalu di rumah orangtua Penggugat di Desa Sidodadi Ramunia, Beringin;
  - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat, lalu menyewa rumah di Dusun PW Asi B, tidak jauh dari kdiaman orangtua Penggugat;
  - Sejak sekitar tiga bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
  - Pertengkaran terjadi di rumah orangtua Penggugat tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat di Gang Bengkok, Sidodadi Ramunia;
  - Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat selain mendengar pengaduan Penggugat;
  - Saksi ada tiga kali mendengar pertengkaran tersebut;
  - Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena kediaman Penggugat dengan Tergugat sekitar 20 meter dari kediaman saksi sedangkan

Hlm..4 dari 14 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orangtua Penggugat di depan kediaman saksi yang berjarak lebih kurang 10 meter;

- Masalah yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang kurang dalam memberikan biaya rumah tangga, memakai narkoba dan sering meninggalkan rumah sehari-hari serta pernah mencuri uang orangtua Penggugat;
- Pada waktu pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Tergugat yang marah-marah pada Penggugat ketika minta uang namun Penggugat tidak memberinya sedangkan Tergugat tidak pernah memberi, Penggugat marah kepada Tergugat karena ketahuan Tergugat mengambil uang orangtua Tergugat dan Penggugat yang marah kepada Tergugat karena Tergugat memakai narkoba;;
- Saksi mengetahui bahwa sejak pertengahan tahun 2015 lalu, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menurut kabarnya ke Aceh, lalu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang tidak jauh dari kediaman bersama;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena kediaman saksi dengan kediaman Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pernah didamaikan;
- Upaya perdamaian dilakukan tiga kali terakhir adalah beberapa hari sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena keluarga Tergugat menurut kabarnya di Aceh semua;

2. umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMKK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Banjarnegoro A, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan

Hlm..5 dari 14 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena saksi jiran Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2014 lalu di rumah orangtua Penggugat di Desa Sidodadi Ramunia, Beringin;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat, lalu menyewa rumah di Dusun PW Asi B, tidak jauh dari kdiaman orangtua Penggugat;
- Sejak sekitar tiga bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Pertengkaran terjadi di rumah orangtua Penggugat tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat di Gang Bengkok, Sidodadi Ramunia;
- Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat selain mendengar pengaduan Penggugat;
- Saksi ada tiga kali mendengar pertengkaran tersebut;
- Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena kediaman saksi sekitar 15 meter dari rumah orangtua Penggugat sedangkan kediaman Penggugat dengan Tergugat berjarak 30 meter dari kediaman saksi;
- Masalah yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang kurang dalam memberikan biaya rumah tangga, memakai narkoba dan sering meninggalkan rumah sehari-hari serta pernah mencuri uang orangtua Penggugat;
- Pada waktu pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Tergugat yang marah-marah pada Penggugat ketika minta uang namun Penggugat tidak memberinya sedangkan Tergugat tidak pernah memberi, Penggugat marah kepada Tergugat karena ketahuan Tergugat mengambil uang orangtua Tergugat dan Penggugat yang marah kepada Tergugat karena Tergugat memakai narkoba;;
- Saksi mengetahui bahwa sejak pertengahan tahun 2015 lalu, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hlm..6 dari 14 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menurut kabarnya ke Aceh, lalu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang tidak jauh dari kediaman bersama;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena kediaman saksi dengan kediaman Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pernah didamaikan;
- Upaya perdamaian dilakukan tiga kali terakhir adalah beberapa hari sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena keluarga Tergugat menurut kabarnya di Aceh semua;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hlm..7 dari 14 halaman.Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Peggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hlm..8 dari 14 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tiga bulan setelah menikah, saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan mendengar langsung sebanyak tiga kali selain itu berdasarkan pengaduan Penggugat, pertengkaran tersebut terjadi di kediaman Penggugat dengan Tergugat dan di rumah orangtua Penggugat. Yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah rumah tangga, terlibat narkoba dan sering meninggalkan rumah hingga sehari-hari. Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat yang marah kepada Penggugat dan juga sebaliknya Penggugat marah kepada Tergugat. Sejak pertengahan tahun 2015 lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak

Hlm..9 dari 14 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya hingga sekarang, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang. Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal maka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan keluarga;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tiga bulan setelah menikah, saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan mendengar langsung sebanyak tiga kali selain itu berdasarkan pengaduan Penggugat, pertengkaran tersebut terjadi di kediaman Penggugat dengan Tergugat dan di rumah orangtua Penggugat. Yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah rumah tangga, terlibat narkoba dan sering meninggalkan rumah hingga sehari-hari. Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat yang marah kepada Penggugat dan juga sebaliknya Penggugat marah kepada Tergugat. Sejak pertengahan tahun 2015 lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang. Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal maka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan keluarga;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat yang dan saksi kedua Penggugat adalah jiran Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak lima tiga bulan setelah menikah, kedua saksi pernah mendengar langsung pertengkaran selain pengaduan Penggugat, kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang tidak diketahui

Hlm..10 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya hingga sekarang sedangkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat. Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi hingga sekarang. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan karena keluarga Tergugat tidak ada yang dekat. Keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran dan adanya berpisah tempat tinggal; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa tentang pertengkaran yang didengar langsung oleh kedua saksi, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat; Keterangan kedua saksi mengenai adanya pertengkaran sejak tiga bulan setelah menikah dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015 lalu dan tidak bersama lagi hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak pertengahan 2015 tahun lalu hingga sekarang,

Hlm..11 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Tergugat tidak diketahui, tidak pernah didamaikan karena keluarga Tergugat jauh semua, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بانئذ الإقناع جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hlm..12 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal bertempat tinggal di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sejumlah Rp, 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm..13 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Tanjungmorawa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 7 Rabiulawal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**

**Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Jasmin, S.H.**

### **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 245.000,-
4. Hak Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Meterai ..... Rp. 6.000,-
- J u m l a h** ..... Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hlm..14 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.